



KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH ADAT MELALUI JALUR NON LITIGASI DALAM KEGIATAN INVESTASI DI DISTRIK SENTANI TIMUR

TUMIAN LIAN DAYA PURBA DAN TRI YANUARIA
Dosen Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura
Email : tlpurba@gmail.com.

ABSTRACT

This research is entitled Legal Certainty for Settlement of Customary Land Disputes Through Non-Litigation Paths in Investment Activities in East Sentani District, this research was conducted in East Sentani District, Jayapura Regency, - the rule of law regarding the settlement of customary land disputes in a non-litigation manner, and in addition to empirical research that looks at how the suitability between regulations and implementation in society is by obtaining information about the processes and obstacles faced in the settlement of customary land disputes through non-litigation channels in activities Investment in East Sentani District.

The results of this study are there are two (2) stages, namely the stage of deliberation and the stage of implementing the results of the deliberation, the emergence of land disputes with customary rights is influenced by several factors, namely economic factors and social jealousy factors. In the non-litigation settlement, There are obstacles in the process of deliberation or non litigation in indigenous communities and parties who invested in sentani district east of the internal factor among others a., behavior and temperament b. patterns of thought and education level, c., level of discipline d. Absence of map of land and as well as the boundary of. Obscurity the existence of a third party besides the in a dispute or the other tribes outside the tribe in a dispute which is external factors.

Keywords: *Settlement of non-litigation disputes, customary rights, investment.*

PENDAHULUAN

Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal dengan sebutan **“Hak ulayat”** sebagaimana disebut dalam Pasal 18B ayat (2) **Undang-Undang** Dasar 1945 merupakan serangkaian wewenang dan **kewajiban** suatu masyarakat yang berhubungan erat dengan semua lingkungan sekitarnya dalam suatu wilayah tertentu (Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). Pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Undang-undang nomor 5 Tahun 1999. Warga masyarakat dalam suatu persekutuan hukum yang terikat oleh tatanan hukum adat sebagai warga bersama, tempat tinggal yang dan atas dasar keturunan. (Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Undang-undang nomor 5 Tahun 1999 Tentang pedoman penyelesaian masalah hak ulayat masyarakat hukum adat).

Dalam hukum adat hubungan manusia dengan tanah mempunyai hubungan yang Kosmis-magis-religius, jadi hubungan disini bukan semata-mata hanya antara individu dengan tanah tapi juga antar kelompok anggota masyarakat pada perekutuan hukum adat (*rechtsgemeenschap*) yang juga dalam hak ulayat masyarakat adat.

Membicarakan investasi baik dalam negeri dan luar negeri yang dapat menentukan perkembangan ekonomi suatu daerah yang dapat menciptakan lapangan kerja baru, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah, mempertinggi kinerja ekonomi daerah dan menekan angka kemiskinan serta mempertinggi daya beli masyarakat. Peraturan hukum dan sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan akan menciptakan Kepastian, Keadilan dan efisiensi bagi pihak penanam modal.

Seringkali dalam aktifitas investasi terjadi pemmasalahan dalam pengelolaan barang modal yakni dalam hal bersinggungan dengan pemanfaatan pengelolaan Hak Ulayat dalam pengelolaan tanah, didisrtrik seentani timur terdiri dari 8 (delapan) kampung yang mana sampai saat ini masih kental memegang hukum adatnya sehingga setiap permasalahan yang ada biasanya dilakukan penyelesaian melalui jalur non litigasi karena dianggap lebih cepat selesai proses penyelesaiannya sehingga tidak membutuhkan biaya yang besar dan hasil keputusannya bersifat win-win solution.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian sengketa diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Musyawarah bagi para pihak yang bersengketa sebagai pilihan dalam menyelesaikan masalah hak ulayat dengan cara melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang merupakan Alternative Dispute Resolution (ADR). Mekanisme penyelesaian

sengketa di luar pengadilan (Non Litigasi) yang didasarkan atas kesepakatan para pihak yang disebut juga dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution). Pelaksanaan konsekuensi kesepakatan para pihak ADR bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak ataupun pihak lain, meskipun merupakan suatu bentuk perjanjian kesepakatan yang harus disepakati dan telah mereka capai.

Namun terkadang terkendala bagi para pihak dalam melaksanakan hasil keputusan penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi sengketa Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dalam Kegiatan Investasi Di Distrik Sentani Timur, hal inilah yang membuat peneliti tertarik mengambil judul tentang Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Kegiatan Investasi Di Distrik Sentani Timur.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaiman proses penyelesaian sengketa Tanah Ulayat melalui jalur Non litigasi dalam Kegiatan Investasi Di Distrik Sentani Timur?
2. Bagaimanakah kepastian hukum serta kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat melalui jalur Non litigasi dalam Kegiatan Investasi Di Distrik Sentani Timur?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative menitik beratkan pada studi pada aturan –aturan hukum tentang penyelesaian sengketa Tanah Adat secara Non Litigasi, dan selain itu penelitian secara empiris yang melihat bagaimanakah kesesuaian antara peraturan dan penerapan didalam masyarakat dengan memperoleh data tentang proses dan kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian Sengketa Tanah Adat Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Kegiatan Investasi Di Distrik Sentani Timur

Metode Deskriptif Analisis yang dapat digunakan oleh Penulis. Artinya menganalisis semua data yang telah di kelompokkan dan diuraikan secara sistematis sesuai dengan fakta dan realita, sifat dan hubungan antara peristiwa yang diteliti hingga dapat dipertanggung jawabkan. Melakukan pembahasan yang tepat sasaran supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dan memberi batasan pembahasan.

HASIL DAN CAPAIAN

A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Kegiatan Investasi Di Distrik Sentani Timur.

Sengketa hak ulayat disetiap wilayah dan daerah sangat berbeda-beda, namun harus tetap mengacu pada Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dengan juga mengacu pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999. Yang telah direvisi dalam undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada sebagaimana telah di muat dalam Pasal 2 ayat (2) PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999 yaitu : a. Sekelompok orang yang masih terikat dengan tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama dan persekutuan hukum tertentu dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. b. Tanah Ulayat yang dijadikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat hukum adat, dan c. Tatanan hukum adat yang harus digunakan dalam penggunaan tanah ulayat baik dalam pengurusan, penguasaan harus ditaati oleh para warga persekutuan hukum. Sebagaimana telah disebutkan dalam “ Pasal 5 PMNA/KBPN No.5 Tahun 1999, bahwa pemerintah daerah harus melibatkan atau mengikutsertakan pakar hukum adat, masyarakat hukum adat, lembaga swadaya masyarakat dan pihak lingkungan hidup yang bisa terkait dengan sumber daya alam.

Batas Hak Ulayat dapat ditentukan melalui tata cara pendaftaran tanah, yang dapat dibuat dalam suatu peta dasar

pendaftaran tanah kemudian dicatatkan dalam daftar tanah. Hak ulayat Masyarakat hukum adat telah diatur dalam Pasal 2 tidak dapat lagi pada bidang tanah yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah pada Pasal 6, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 3 PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999 yaitu : a. Milik Perorangan Atau badan hukum menurut undang-undang; b. bidang tanah yang sudah di peroleh dan dibebaskan pihak instansi Pemerintah, Perorangan dan badan hukum sesuai tatacara yang berlaku; tujuan dari hal ini adalah untuk memenuhi kepastian hukum bagi setiap orang pemegang hak atas tanah. Perolehan harus dilakukan dengan etikad baik tidak ada tekanan dari pihak manapun, untuk memenuhi regulasi yang berlaku dan syarat formal pemenuhan hak atas tanah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PMNA / KBPN No. 5 Tahun 1999.

Di kabupaten Jayapura eksistensi masyarakat hukum adat sudah mulai memudar dan beberapa wilayah tertentu sudah dikuasai hukum adat lainnya, ada beberapa hal yang menyebabkan antara lain :

1. Pada dasarnya Sistem Pemerintahan Adat sudah tidak memiliki eksistensi yang jelas dalam penyelesaian sengketa hak ulayat.
2. Diperhatikan dengan seksama bahwa Susunan dan struktur masyarakat hukum adat sudah tidak mendukung dan kurang jelas.

3. Penentuan peta wilayah hak ulayat tidak dapat menentukan batas wilayah yang jelas.
4. Masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya tidak memiliki hubungan secara langsung secara nyata. (Yosep Simon Done, Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, Wawancara, 11 Agustus 2021).

Di Distrik Sentani Timur Eksistensi Hak Ulayat masyarakat Adat dapat dikatakan sudah semakin kabur, sebab banyaknya pihak-pihak yang telah melakukan penanaman modal berupa investasi langsung dengan cara melakukan jual-beli tanah yang dilakukan perorangan maupun berkelompok.

Pemerintah Daerah tidak terlalu menanggapi menyangkut hak ulayat karena terlalu banyak tuntutan yang dilakukan masyarakat sebagai alasan hak ulayat, sekalipun pemerintah daerah sendiri yang memiliki dan mengusahakan tanah tersebut untuk kepentingan umum. Sengketa tanah hak ulayat terjadi karena banyaknya masyarakat yang merasa memiliki secara berulang-ulang dalam sebidang tanah yang sama. Sehingga mengakibatkan gangguan bagi pihak lain yang ada disekitarnya menimbulkan kerugian. Pihak yang merasa memiliki akan melakukan berbagai cara untuk membuktikan bahwa dirinya yang paling berhak.

Banyaknya sengketa hak ulayat yang terjadi Pada tahun 2020 Di Distrik Sentani Timur, masyarakat yang mengatas namakan masyarakat hukum adat menuntut haknya dalam tanah ulayat dengan menuntut ganti kerugian atas tanah sekitaran Distrik Sentani Timur. Banyaknya pihak yang telah berinvestasi atas tanah dan memiliki kepemilikan yang jelas sebagaimana yang telah tertera dalam bukti yang kuat dan hak milik yang sah dalam sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura. Badan Pertanahan Nasional hanya bisa sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa hak ulayat yang telah dilakukan atau digunakan sebagai tempat usaha bagi pengusaha baik perorangan maupun Badan Hukum.

Jika dilihat dari sejarah yang terjadi dalam Masyarakat Indonesia pada dasarnya, lebih menyukai apabila semua sengketa dan masalah diselesaikan secara cepat dan dengan win-win solution atau non litigasi. Penyelesaian secara Alternatif Dispute Resolution yang disebut juga dengan non litigasi yang cocok dalam penyelesaian sengketa yang memiliki karakter dan cara hidup bersifat kekeluargaan, jika dalam lembaga pengadilan bersifat konfrontatif, yang akan lebih memperhatikan siapa yang menang atau kalah dan mengabaikan unsur sosial yang terdapat dalam masyarakat dan karakter dan sifat yang kekeluargaan. Pihak yang bersengketa lebih memilih non litigasi

dalam penyelesaian sengketa tanah dapat diurakan dengan alasan sebagai berikut (Steven Ohee, SIP, Tokoh Masyarakat, Wawancara tanggal 12 Agustus 2021):

1. Biaya tidak Mahal dan lebih cepat dalam penyelesaian sengketa.
2. Sudah sering dilakukan dalam kebiasaan hidaup dalam masyarakat adat dan kebiasaan sehari-hari.
3. Penyelesaian lebih mengutamakan keharmonisan dan kekeluargaan.

Masyarakat yang heterogen lebih suka mengedepankan aspek kekeluargaan dan pertimbangan kepentingan dalam masyarakat. Bagi masyarakat pedesaan yang lebih mengedepankan sisi rasa dari pada sisi rasional dan sifat komunalistik, kesukarelaan dalam berkorban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Penyelesaian dan lam Lembaga pengadilan yang membutuhkan biaya yang relative besar dengan waktu yang lama dengan proses beracara yang cukup lama, hal ini sangat dihindari oleh masyarakat. Penyelesaian melalui lembaga pengadilan telah menenangkan sesuatu dalam pikiran mereka bahwa di pengadilan hanya bagi yang memiliki kekuasaan dan materi yang relative mapan saja memiliki hak atas keadilan.

Aturan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa secara alternative

menyelesaikan sengketa tanah yang terjadi secara damai antara lain :

- a. Peraturan-Peraturan Negara yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-undang Otonomi Khusus, Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran Gubernur yang mengatur permohonan hak milik
- b. Peraturan Kelurahan/Distrik Peraturan kelurahan/distrik dalam hal ini setidaknya meliputi buku induk tanah, kepemilikan segel tanah oleh pemilik tanah
- c. Kebiasaan Masyarakat Adat Setempat.

Dalam prakteknya dalam masyarakat hukum adat telah dilaksanakan dengan cara para-para yaitu dengan rapat bersama dan duduk bersama dengan mengutarakan pendapat dan kesepakatan yang para pihak inginkan (masyarakat adat dan Pihak yang berinvestasi atas tanah) untuk mencari kesepakatan dan membuat suatu perjanjian yang disepakati bersama.

Dalam penyelesaian sengketa secara alternatif atau mediasi peran yang paling dominan diambil alih oleh tokoh masyarakat sehingga mempengaruhi keberhasilan penyelesaian sengketa tanah. Sengketa tanah diselesaikan bukan dengan hukum formal namun karena kebijakan dan kewibawaan dari para mediator seperti Badan Pertanahan Nasional, Tokoh Adat dan Pemerintah Daerah yang terwujud karena rasa hormat terhadap para mediator oleh para pihak sehingga dapat

menerima hasil keputusan. Menyelesaikan sengketa tanah hak ulayat akan dilaksanakan pertama sekali dengan cara alternatif atau non litigasi untuk tujuan damai.

Tahapan penyelesaian sengketa tanah melalui cara non litigasi atau alternatif yang dilakukan di distrik sentani timur kabupaten Jayapura sebanyak 2 (dua) tahapan antara lain yaitu (Yosep Simon Done, Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, Wawancara, 11 Agustus 2021):

1. Ada yang disebut dengan Tahap Musyawarah.

Tahap ini para pihak yang terlibat dan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. Para pihak mengambil keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi.
- b. menginventarisasi tanah, bangunan, tanaman, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain yang ada
- c. Memperhatikan status hukum tanah yang hak atas tanahnya
- d. Memberikan penjelasan pada pemegang hak atas tanah mengenai tanah tersebut.
- e. Mengadakan musyawarah pemegang hak atas tanah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian.

- f. Menerapkan Kesepakatan Para pihak untuk bisa menerima apa yang akan diputuskan dalam musyawarah.
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah sesuai ketentuan yang berlaku.
- h. Membuat suatu kesepakatan dan perjanjian untuk disepakati para pihak.

2. Ada Juga Tahapan Pelaksanaan Hasil Musyawarah (Yosep Simon Done, Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, Wawancara, 11 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil kesepakatan yang telah dilakukan sebelumnya antara pihak Pemerintah Daerah, Badan Pertanahan Nasional, Pihak yang berinvestasi dengan pihak masyarakat adat, para pihak akan melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai dalam musyawarah.

Proses penyelesaian sengketa adanya aturan-aturan dan kesepakatan-kesepakatan diantara pihak-pihak tersebut yaitu Surat Kesepakatan Bersama antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat. Apa yang telah dibicarakan sebelumnya akan dimuat dalam bentuk draf bentuk perjanjian secara tertulis yang akan ditandatangani oleh para pihak dan saksi-saksi.

B. Kepastian Hukum Serta Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Kegiatan Investasi Di Distrik Sentani Timur.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi/alternatif dalam menjalankan musyawarah ataupun pelaksanaan hasil musyawarahnya. Kendala dapat disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari para pihak yang bersengketa (subjeknya) dan objek yang disengketakan dan faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya.

Faktor internal kendalanya yang menghambat jalannya proses penyelesaian sengketa tanah hak ulayat Di Distrik Sentani Timur antara lain :

1. Perilaku dan Temperamen.

Proses musyawarah sangat dipengaruhi oleh temperamen para pihak, suatu musyawarah salah satu para pihak kadang menuntut dengan cara emosional dari pada logika namun hal ini dapat terjadi karena dipengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat yang sedang bersengketa. Ada pihak tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Sikap inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif. (Yosep Simon Done, Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten Jayapura, Wawancara, 11 Agustus 2021.)

2. Pola Pikir dan Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan para pihak yang mengajukan sangat berpengaruh pada saat musyawarah yang kadang tidak menaati dan memahami aturan dalam musyawarah dan kurang fokus dalam pelaksanaan sengketa yang di musyawarahkan sehingga menjadi sangat rumit untuk diselesaikan. (Steven Ohee, SIP, Tokoh Masyarakat, Wawancara tanggal 12 Agustus 2021).

3. Tingkat Kedisiplinan.

Para pihak harus menaati dan melaksanakan kesepakatan yang telah disepakati, namun dalam prakteknya seringkali dilanggar dan sering terjadi klaim dari oknum masyarakat adat yang merasa berhak atas tanah yang bersengketa. (Yosep Simon Done, Kepala Seksi Hak-hak Atas Tanah, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jayapura, Wawancara, 11 Agustus 2021).

4. Tidak adanya peta tanah dan Ketidakjelasan Batas Tanah.

Ketidakjelasan batas tanah yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembangunan di Distrik Sentani Timur karena tidak adanya kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas tanah Hak Ulayat di

Faktor eksternal yang dapat menghambat musyawarah merupakan faktor lain tidak bersumber dari subyek maupun obyek sengketa yang dapat disebabkan oleh pihak ketiga. sengketa tanah hak ulayat Pihak ketiga adalah pihak lain dari pihak yang sedang bersengketa, yaitu pihak berasal dari suku-suku lain. Pihak lain ini mengklaim bahwa mempunyai hak yang sama atas tanah hak ulayat, yang menjadi obyek sengketa dan mengajukan keberatannya dan memunculkan masalah baru dan dapat menghambat musyawarah dan penyelesaian sengketa (Steven Ohee, SIP, Tokoh Masyarakat, Wawancara tanggal 12 Agustus 2021).

Kesadaran semua para pihak sangat dibutuhkan dalam memahami arti pentingnya musyawarah tersebut bagi penyelesaian masalah, sehingga kelancaran jalannya penyelesaian sengketa tanah hak ulayat baik pada saat proses musyawarahnya maupun pada saat pelaksanaan hasil musyawarah sangat mempengaruhi. Diperlukan peran aktif dari semua pihak untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi sehingga sengketa tanah hak ulayat tidak akan terjadi lagi dikemudian hari demi menjamin kepastian hukum di masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan dengan wawancara responden dan didukung oleh narasumber di Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura maka dapat ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Factor yang melarbelakangi munculnya sengketa tanah hak ulayat adalah oleh karena beberapa faktor yaitu faktor ekonomi yaitu Karena tanah yang di lepaskan kepada perorangan, badan hukum maupun pemerintah dilihat dan diperhatikan sudah mulai berkembang dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi sehingga pihak yang merasa telah melepaskan tanah hak ulayat merasa rugi dan tidak beruntung. Pada faktor kecemburuan sosial ini terjadi karena kehidupan pihak yang telah membeli tanah dan telah menerima keuntungan materi dari tanah sehingga kehidupannya lebih baik dan berada ditempat yang strategis, tidak dapat ditenerima. Penyelesaian sengketa tanah hak ulayat di Distrik Sentani Timur dilakukan secara non litigasi ada dua (2) tahapan yaitu tahap musyawarah dan tahap pelaksanaan hasil musyawarah. Pada tahap musyawarah dicapai kesepakatan antara masyarakat adat dengan Pihak yang berinvestasi dan menjadi perjanjian kepada Kedua belah pihak dan disaksikan para saksi.

2. Banyak Kendala dalam proses musyawarah atau Non Litigasi di masyarakat adat dan pihak yang berinvestasi di Distrik Sentani Timur berupa faktor internal antara lain a. perilaku dan temperamen, b. pola pikir dan tingkat pendidikan, c. tingkat kedisiplinan, d. Tidak adanya peta tanah dan serta ketidakjelasan batas tanah. Adanya Pihak Ketiga selain pihak yang bersengketa atau suku lain diluar suku yang bersengketa yang menjadi faktor eksternal.

SARAN

Adapun Saran dalam penelitian memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait yaitu :

1. Membuat peta bumi tentang letak, luas maupun batas-batas tanah hak ulayat di Kabupaten Jayapura
2. Mempertegas bahwa sertifikat tanah sebagai bukti yang kuat.
3. Mempertegas persekutuan hukum adat jika ada.
4. Mempertegas kedudukan hak ulayat jika ada.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Boedi Harsono. (1999). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-*

Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan.

Bushar Muhamad. (2000). *Pokok-pokok Hukum Adat.* Jakarta, Praduya Paramitha.

Gunawan Widjaja (2002). *“Alternatif Penyelesaian Sengketa”* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hadimulyo. (1997). *“Mempertimbangkan ADR, Kajian Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.”* Jakarta: ELSAM.

Imam Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas,* Jogjakarta : Liberty.

Jimmy Joses Sembiring. (2011). *“Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, & Arbitrase).”* Jakarta : Visi Media.

Maria S.W. Sumardjono. (2005). *Kebijakan Pertanahan : Antara Regulasi dan Implementasi,* Jakarta : Kompas.

Rachmadi Usmani. (2012). *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik.* Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.

Rusmadi Murad. (1999). *“Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah”* Bandung : Alumi.

Soerjono Soekanto. (1981). *Kedudukan dan Peranan Hukum Adat di Indonesia.* Jakarta : Kurniaesa.

Sumarto. (2012). *“Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution oleh Badan Pertanahan nasional RI”* Disampaikan

pada Diklat Direktorat Konflik Pertanahan
Kemendagri RI tanggal 19 September.

Urip Santoso. (2012). *“Hukum Agraria
Kajian Komprehensif”* Jakarta : Kencana
Prenada Media Group.

Perundang-undangan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN
Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Penanganan Sengketa Pertanahan.